



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG  
PELAYANAN KEMETROLOGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf i Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kemetrologian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985) Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/2018 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 45);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KEMETROLOGIAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka.
6. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar Tipe A yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar Tipe A adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka.
7. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9. Alat- alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
12. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
13. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.

14. Pengawas Kemetrolgian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan satuan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
19. Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan umum di UPTD Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar Tipe A atas Tera dan Tera Ulang serta pengujian BDKT.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera/Tera Ulang.
24. Mampu Telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan ke standar-standar nasional/internasional untuk satuan ukuran atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional maupun ukuran dan atau system pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu mata rantai perbandingan yang tidak terputus.
25. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang telah ditetapkan telah dipenuhi.
26. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan alat UTTP dengan standar untuk ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
27. Pengujian BDKT adalah pengujian atas kebenaran kuantitas nominal yang tercantum pada BDKT yang dilakukan oleh Penera.

28. Penguji adalah pegawai yang berhak melakukan pengujian pada UPTD Balai Metrologi yang ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Wajib Tera adalah pemilik atau penanggung jawab alat-alat UTTP baik pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Tera dan Tera Ulang.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
31. Surat Keterangan Hasil Pengujian dan/atau Sertifikat yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas Tera atau Tera Ulang alat UTTP dan BDKT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang menerima pelimpahan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi Tera/Tera Ulang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
36. Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas kepada Wajib Tera/Tera Ulang untuk diisi secara lengkap dan benar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyelenggaraan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP, terdiri dari :
  1. alat-alat UTTP, Tera dan Tera Ulang;
  2. kewajiban dan larangan;
  3. tanda Tera, masa berlaku Tera Ulang dan tenaga Penera;
  4. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah; dan
  5. peran serta masyarakat.
- b. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang :
  1. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;
  2. tata cara pembayaran Retribusi;
  3. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
  4. tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis;

5. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi;
6. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UTTP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.

##### Bagian Kedua

##### Alat-Alat UTTP, Tera dan Tera Ulang

##### Paragraf 1

##### Alat-alat UTTP

##### Pasal 4

- (1) Alat-alat UTTP merupakan setiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di Daerah.
- (2) Jenis Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. alat ukur panjang;
  - b. alat ukur massa;
  - c. alat ukur volume;
  - d. alat ukuran gaya dan tekanan;
  - e. alat ukur kadar air;
  - f. alat ukur listrik;
  - g. alat ukur lingkungan hidup; dan
  - h. perlengkapan UTTP.

##### Paragraf 2

##### Alat UTTP Yang Wajib Tera/Tera Ulang

##### Pasal 5

Alat UTTP yang wajib Tera/Tera Ulang merupakan alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Alat UTTP yang Dibebaskan dari Tera Ulang

#### Pasal 6

- (1) Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera/Tera Ulang merupakan alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang adalah alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Kewajiban dan Larangan

#### Paragraf 1

#### Kewajiban Produsen/Penyedia Alat UTTP

#### Pasal 7

Setiap produsen/penyedia alat UTTP diwajibkan untuk melakukan Tera dan/atau Tera Ulang.

#### Paragraf 2

#### Larangan Produsen/Penyedia Alat UTTP

#### Pasal 8

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang menempatkan, memamerkan, memakai atau memerintah memakai alat UTTP sebelum dilakukan Tera.
- (2) Setiap penyedia alat UTTP di larang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut :
  - a. bertanda Tera batal;
  - b. tidak bertanda Tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
  - c. tanda tera jaminannya rusak.

#### Paragraf 3

#### Kewajiban Pengguna Alat UTTP

#### Pasal 9

Setiap pengguna alat UTTP wajib melakukan Tera/Tera Ulang.

#### Paragraf 4

#### Larangan Pengguna Alat UTTP

#### Pasal 10

- (1) Setiap pengguna alat UTTP dilarang mempunyai, menempatkan, memamerkan, memakai, atau memerintahkan memakai :
  - a. alat UTTP yang bertanda batal;
  - b. alat UTTP yang tidak bertanda Tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
  - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh Penerima; dan
  - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.

- (2) Setiap pengguna alat UTTP di larang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera/ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah dan/atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera/tidak ditera ulang.

#### Pasal 11

Setiap pengguna alat UTTP di larang memakai atau memerintahkan memakai :

- a. alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. alat UTTP untuk mengukur, menakar, atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

#### Bagian Keempat

#### Tanda Tera, Masa Berlaku Tera/Tera Ulang dan Penera

##### Paragraf 1

##### Tanda Tera

#### Pasal 12

Setiap alat UTTP yang ditera/ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut :

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan/atau
- e. tanda Penera.

#### Pasal 13

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

##### Paragraf 2

#### Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

#### Pasal 14

- (1) Alat UTTP wajib dilakukan Tera/Tera Ulang secara berkala.
- (2) Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap alat UTTP yang ditera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.



### Paragraf 3

Penera

### Pasal 15

Tera/Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPT atau UML sesuai dengan wilayah kerjanya.

### Bagian Kelima

### Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

### Pasal 16

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang :

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan prasarana dan sarana;
- d. melakukan pendataan; dan
- e. penyediaan Penera, Pengawas Tera/Tera Ulang.

### Pasal 17

- (1) Pengawasan Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a di Daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan Alat UTTP dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolgian.
- (3) Pengawasan penggunaan Alat UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran :
  - a. satuan ukuran;
  - b. peruntukkan Alat UTTP;
  - c. cara penggunaan Alat UTTP; dan
  - d. barang dalam keadaan terbungkus.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (5) Pengawasan secara berkala dan pengawasan secara khusus dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian.

### Pasal 18

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan oleh Dinas kepada produsen/penyedia Alat UTTP, pengguna alat UTTP, dan masyarakat.

### Pasal 19

Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi :

- a. peningkatan peralatan standar sesuai kebutuhan operasional kemetrolgian;
- b. penyediaan pos ukur ulang;
- c. penyediaan peralatan standar pengganti;
- d. penyediaan kendaraan operasional kemetrolgian; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana lainnya.

### Pasal 20

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Dinas melalui pembuatan database potensi objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 21

Penyediaan Penera, Pengawas Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta peningkatan kompetensi bagi Penera, Pengawas Kemetrolagian.

#### Pasal 22

- (1) Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang atas UTTP dan pengujian atas BDKT dan pengawasan kemetrolagian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan biaya harian petugas untuk penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang atas UTTP, pengujian atas BDKT dan pengawasan kemetrolagian di Daerah didasarkan pada Standar Biaya Khusus.
- (3) Setiap pelaksana yang melaksanakan tugas Tera/Tera Ulang UTTP, pengujian BDKT serta pengawasan kemetrolagian khusus permintaan pribadi atau badan usaha harus dilengkapi dengan surat tugas.
- (4) Penentuan jumlah hari penugasan dan petugas Pelayanan Kemetrolagian diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Keenam

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan dan/atau informasi.

### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Retribusi Tera/Tera Ulang dipungut di Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar Retribusi terutang.
- (4) Penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berjalan.
- (5) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan pada tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yaitu :
  - a. kantor dan/atau UPTD;
  - b. luar kantor dan/atau UPTD meliputi :
    1. pelaksanaan sidang Tera Ulang di pasar/kecamatan/kelurahan/desa; dan
    2. di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.
- (2) Dalam hal pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2, maka Wajib Retribusi dapat meminta SKHP.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Tera/Tera Ulang pada saat pelaksanaan sidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 1 dilaksanakan oleh Tim Sidang Tera Ulang di luar kantor di pasar/kecamatan/kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Penera, pembantu teknis, dan bendahara penerimaan.

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan pelayanan Tera/Tera Ulang wajib melakukan pendaftaran di UPTD.

Pasal 29

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang adalah sebagai berikut :
  - a. Pada kantor/UPTD :
    1. pemohon membawa UTTP yang akan di Tera dan/atau Tera Ulang dan selanjutnya diserahkan kepada petugas loket;
    2. petugas loket mencatat di buku registrasi dan membuat bukti order untuk UTTP yang akan di Tera/Tera Ulang; dan
    3. petugas loket menyampaikan bukti order yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - b. Pelaksanaan sidang pasar :

1. pemohon mendaftarkan ke petugas sidang Tera/Tera Ulang dengan membawa UTTP untuk dicatat di buku registrasi; dan
  2. pembantu umum memeriksa kelengkapan dan kebenaran UTTP pemohon.
- (2) Bagan alur penyelesaian permohonan pendaftaran pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

#### Pasal 30

- (1) Tata cara pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang pada saat pelaksanaan sidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. pemilik UTTP menyerahkan UTTP yang akan Tera/Tera Ulang kepada pembantu teknis;
  - b. pembantu teknis melakukan pendataan UTTP yang akan ditera/Tera Ulang;
  - c. penera melakukan Tera dan/atau Tera Ulang terhadap UTTP;
  - d. pembantu teknis membuat perhitungan Retribusi dan mencetak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terdapat tanda tangan Kepala UPTD secara elektronik dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon; dan
  - f. pemilik UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf d membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD/Dinas dan diberikan bukti pembayaran.
- (2) Bagan alur pelaksanaan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang pada saat pelaksanaan sidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

#### Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 2, Wajib Retribusi wajib mengajukan permohonan pelayanan Tera/Tera Ulang kepada Kepala UPTD.
- (2) Tata cara penyelesaian permohonan pelayanan Tera/Tera Ulang di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pemohon membuat surat permohonan dan selanjutnya diserahkan kepada petugas loket dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
    1. surat permohonan; dan
    2. dalam surat permohonan disampaikan jenis UTTP, jumlah UTTP dan lokasi sebaran UTTP;
  - b. petugas loket memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;
  - c. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
  - d. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;

- e. petugas loket menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala UPTD sesuai jenis UTTP yang akan ditera/Tera Ulang;
  - f. Kepala UPTD medisposisikan ke Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menugaskan Penera melakukan Tera dan/atau Tera Ulang;
  - g. Penera melakukan pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap UTTP yang dalam kondisi siap uji serta hasil peneraan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penera dan diserahkan ke Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - h. pemohon membayar Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas/UPTD;
  - i. Bendahara Penerima Pembantu pada Dinas/UPTD membuat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - j. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diserahkan kepada pemohon melalui petugas loket;
  - k. Penera membuat SKHP berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD untuk ditandatangani; dan
  - l. pemohon mengambil SKHP dengan menunjukkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan pada petugas loket UPTD setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (3) Bagan alur penyelesaian permohonan pelayanan Tera/Tera Ulang di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

## BAB VI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 32

- (1) Setiap Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dan pengenaan denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah Retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran atau peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan denda keterlambatan dapat dilunasi melalui petugas loket/bendahara penerimaan pada Dinas atau langsung dibayar melalui Kas Umum Daerah.
- (7) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG KEDALUWARSA

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; dan
  - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas memerintahkan Kepala UPTD untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi;
  - b. hasil penelitian dan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas; dan
  - c. berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB VIII  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 34

Kelebihan pembayaran Retribusi terjadi apabila :

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 35

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib Retribusi mengajukan :

- a. permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mencantumkan besarnya pengembalian Retribusi yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
  1. fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  2. fotokopi SKRD dan/atau STRD; dan
  3. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Bupati menerbitkan :
  - a. SKRDLB apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. SKRD apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 37

- (1) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh Dinas dengan utang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran Retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan Retribusi yang akan terutang atau dengan utang retribusi lain atas nama Wajib Retribusi yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

#### Pasal 38

- (1) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (3) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kemetrologian dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 8 Juni 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 34 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PELAYANAN KEMETROLOGIAN

**A. BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**

Logo Daerah	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jl. A. Yani (jalur dua) Sungailiat - Bangka Telp/Fax. (0717) 92522	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Tahun Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Nomor A/B
Nama : Alamat : Menyetor Berdasarkan : Perda Nomor 4 Tahun 2019			
No.	JENIS UTTP	JUMLAH UTTP	RETRIBUSI
Jumlah			Rp.
Terbilang :			
Sungailiat Penyetor,  (                    )		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal  Tanda Tangan :  Nama Jelas :	

Formulir dicetak rangkap 4 (empat)

- a. Lembar ke 1 : untuk pembayaran/penyetoran/pihak ketiga
- b. Lembar ke 2 : untuk bendahara penerima
- c. Lembar ke 3 : untuk bendahara pembantu
- c. Lembar ke 4 : arsip

**B. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD METROLOGI LEGAL DAN PENGELOLAAN PASAR Jl. A. Yani (jalur dua) Sungailiat-Bangka Telp/Fax. (0717) 92522		SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)  Masa Retribusi : Tahun :	NO URUT
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	Uraian	No. Urut SKRD	Jumlah (Rp)
1.			
Jumlah Tagihan Retribusi			
Jumlah Denda			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
Perhatian: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan UPTD Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar paling lambat pada hari kerja pada akhir bulan ini sebagaimana tercantum dalam STRD. 2. Atas keterlambatan pembayaran, maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% perbulan yang dihitung dari retribusi terutang beserta sanksi administratif yang belum dibayarkan.			
Kepala UPTD Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangka,  ( ) NIP :			

Formulir dicetak rangkap 4 (empat)

- a. Lembar ke 1 : untuk pembayaran/penyetoran/pihak ketiga
- b. Lembar ke 2 : untuk bendahara penerima
- c. Lembar ke 3 : untuk bendahara pembantu
- c. Lembar ke 4 : arsip

**C. BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD METROLOGI LEGAL DAN PENGELOLAAN PASAR Jl. A. Yani (jalur dua) Sungailiat-Bangka Telp/Fax. (0717) 92522		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)  Masa Retribusi : Tahun :	NO URUT
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	Uraian	Jumlah UTTP	Jumlah (Rp)
1.			
Jumlah Tagihan Retribusi			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
Kepala UPTD Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangka,  ( ) NIP :			

Formulir dicetak rangkap 4 (empat)

- a. Lembar ke 1 : untuk pembayaran/penyetoran/pihak ketiga
- b. Lembar ke 2 : untuk bendahara penerima
- c. Lembar ke 3 : untuk bendahara pembantu
- c. Lembar ke 4 : arsip

**D. BENTUK DAN ISI DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN SEBAGAI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

LOGO DAERAH	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA</b> <b>DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b> <b>UPTD METROLOGI LEGAL DAN PENGELOLAAN PASAR</b>	A/B. XXXXX	<b>BUKTI PEMBAYARAN</b> <b>RETRIBUSI PELAYANAN</b> <b>TERA/TERA ULANG</b>								
<i>Telah terima dari</i> : .....											
<i>OBYEK</i> : Biaya tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Dengan rincian UTTP sebagai berikut : : ..... ..... ..... ..... .....											
<i>TERBILANG</i> : ..... <b>Rp.</b> <span style="background-color: #cccccc; display: inline-block; width: 200px; height: 15px;"></span>											
Sungailiat, ..... 20..... Bendahara Penerimaan Pembantu/ Petugas juru pungut											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Reg.</th> <th style="width: 25%;">Hal.</th> <th style="width: 25%;">No.</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Reg.	Hal.	No.					
Reg.	Hal.	No.									

Formulir dicetak rangkap 4 ( empat)

- a. Lembar ke 1 : untuk pembayaran/penyetoran/pihak ketiga
- b. Lembar ke 2 : untuk bendahara penerima
- c. Lembar ke 3 : untuk bendahara pembantu
- c. Lembar ke 4 : arsip

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN